



**P E N E T A P A N**

Nomor : 44/Pdt.P/2012/PN.SGT

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**EMILIANA**, Tempat / Tgl. Lahir Muaro Teladan / 06 September 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat RT.09 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Maret 2012, Register Nomor : 44/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 Mei 1999 di Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikarunia anak yang bernama :
  1. HADI PRABOWO, lahir di PALEMBANG, pada tanggal 06 OKTOBER 2000 ;
  2. HAIDIL MARSO, lahir di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama HAIDIL MARSO belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011 di Sekernan, Muaro Jambi ;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon diperlukan Akte Kelahiran ;
- Bahwa untuk memperoleh akte kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa :
- HAIDIL MARSO, lahir di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009; adalah anak kandung dari Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :
- HAIDIL MARSO, lahir di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505024609800002, atas nama:  
EMILIANA, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akte Nikah Nomor : 196/06/VI/99, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 060/SAJ/III/2012, tertanggal 12  
Maret 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama HAIDIL MARSO, tertanggal 16 Maret  
2012 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505022111100017, tertanggal 24 Maret 2012,  
diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : AHMADI H :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1999 di Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan dan dari pernikahan Pemohon, lahir 2 ( dua ) orang anak bernama, yaitu :
  - HADI PRABOWO, lahir di PALEMBANG, pada tanggal 06 OKTOBER 2000 ;
  - HAIDIL MARSO, lahir di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009;dan saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011 di Sekernan, Muaro Jambi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama, yaitu : HAIDIL MARSO, lahir di di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009 belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

## SAKSI II :MAHLAH ;

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1999 di Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan dan dari pernikahan Pemohon, lahir 2 ( dua ) orang anak bernama, yaitu :
    - HADI PRABOWO, lahir di PALEMBANG, pada tanggal 06 OKTOBER 2000 ;
    - HAIDIL MARSO, lahir di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009; dan saksi tahu dari Pemohon;
  - Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011 di Sekernan, Muaro Jambi ;
  - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama, yaitu : HAIDIL MARSO, lahir di di SUKO AWIN JAYA, pada tanggal 21 JANUARI 2009 belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## -----TENTANG HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1999 di Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan ;
- Bahwa benar anak Pemohon, yang bernama, yaitu H Aidil Marso, lahir di Suko Awin Jaya, pada tanggal 21 Januari 2009 ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011 di Sekernan, Muaro Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama H Aidil Marso belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa :
- **H Aidil Marso**, lahir di **Suko Awin Jaya**, pada tanggal **21 Januari 2009** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari **SUSIDI ( Alm )** ( ayah ) dan Ibu bernama **EMILIANA** ;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :
- **H Aidil Marso**, lahir di **Suko Awin Jaya**, pada tanggal **21 Januari 2009** ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,-( Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di **Sengeti** pada hari: **JUM'AT tanggal TIGA PULUH**

**bulan MARET tahun DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami : **HENDAH KARMILA**

**DEWI, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PEMOHON** tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**

**HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH**

Perincian biaya :

Materai ..... Rp. 6.000,-  
Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
Panggilan ..... Rp. 110.000,-  
Administrasi ..... Rp. 30.000,-

Jumlah **Rp. 151.000,- ( Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)